

**PROBLEMATIKA KETENTUAN HUKUM KEWARGANEGARAAN ANAK DARI
PERKAWINAN CAMPURAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA

19103040098

PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Saputra

Nim : 19103040098

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Problematika Ketentuan Hukum Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran** ” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali yang tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Mei 2023



Muhammad Ilham Saputra

Nim: 19103040098

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi Saudara Muhammad Ilham Saputra
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ilham Saputra

NIM : 19103040098

Judul : PROBLEMATIKA KETENTUAN HUKUM
KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN
CAMPURAN

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera
dimunaqasyahkan, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Mei 2022

Pembibing



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-724/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA KETENTUAN HUKUM KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040098
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64913ba1e6f76



Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 648ffb35e0fd5



Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 648c46dacf6a1



Yogyakarta, 31 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6491754fc47cc

ABSTRAK

Status hukum kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Anak yang lahir sebelum tahun 2006 tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan dimana anak hanya mempunyai kewarganegaraan tunggal yaitu mengikuti kewarganegaraan ayah. Setelah 2006 anak lahir dalam peralihan mempunyai kewarganegaraan ganda. Namun, bagi mereka yang lahir sebelum 2006 ingin memperoleh kewarganegaraan ganda dengan ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Namun demikian masih terjadi permasalahan terkait dengan status kewarganegaraan seperti kasus Gloria Natapradja Hamel. Penelitian ingin mengkaji tentang kejelasan terkait status anak yang lahir dalam perkawinan campuran dan melihat problematika pemahaman terkait dengan ketentuan tersebut yang menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif untuk melihat norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini didasarkan kepada data primer berupa bahan-bahan hukum yaitu ketentusan yang relevan dengan masalah yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016.

Penelitian ini menyimpulkan status kewarganegaraan anak telah diatur dengan jelas dan detail mengatur status kewarganegaraan anak. Lalu, terjadi perubahan ketentuan dari sebelum tahun 2006 dan setelah 2006 dimana sebelum tahun 2006 anak yang lahir dari perkawinan campuran harus mengikuti kewarganegaraan sang ayah. Sementara sesudah tahun 2006 lebih menekankan kesetaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran untuk memilih kewarganegaraan ayah atau ibunya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perubahan 2006 telah memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas dengan mekanisme yang khusus yaitu melaporkan kepada Menteri atau pejabat Perwakilan Republik Indonesia. Namun, kejelasan dan ketentuan Pasal 41 tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat secara umum sehingga menimbulkan masalah di dalam praktek dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, anak, dan perkawinan campuran.

ABSTRACT

The legal status of citizenship of children born from mixed marriages has been regulated in various laws and regulations. Children born before 2006 are subject to the provisions of Law Number 62 of 1958 concerning Citizenship where children only have a single nationality, namely following the citizenship of the father. After 2006 children born in transition have dual citizenship. However, those born before 2006 wish to obtain dual citizenship under the provisions of the new Citizenship Law in Article 41 of Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship. However, there are still problems related to citizenship status, such as the case of Gloria Natapradja Hamel. This research wants to examine the clarity regarding the status of children born in mixed marriages and look at the problems of understanding related to these provisions which cause uncertainty and injustice felt by society.

This research is a research with a normative approach to see the norms contained in the relevant laws and regulations. This research is based on primary data in the form of legal materials, namely provisions that are relevant to the problem consisting of laws and regulations, namely Law Number 62 of 1958 concerning Citizenship, Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship and Constitutional Court Decision Number 80 /PUU-XIV/2016.

This study concludes that the child's citizenship status has been regulated clearly and in detail regulates the child's citizenship status. Then, there was a change in the provisions from before 2006 and after 2006 where before 2006 children born in mixed marriages had to follow the nationality of the father. Meanwhile, after 2006, more emphasis was placed on equality for children born from mixed marriages to choose the nationality of their father or mother. This research also concludes that the 2006 changes have provided an opportunity for children to be able to have limited dual citizenship with a special mechanism, namely reporting to the Minister or Representative of the Republic of Indonesia. However, the clarity and provisions of Article 41 are not well understood by the public in general, causing problems in practice in the provisions of Article 41 of Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship.

Keyword: *Legal protection, child, and intermarriage.*

MOTTO

“Hiduplah seperti Larry, walau menyakitkan namun harus tetap dijalani.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan secara khusus untuk:

Ayahanda Abas Kasim dan Ibunda Aflinda yang sangat saya cintai dan sayangi yang hingga detik ini masih memberikan ilmu baik secara batin maupun zahir, juga tak putus-putusnya memberi semangat dan dorongan untuk dapat menyelesaikan tulisan ini dan selalu mendoakan untuk segala keberhasilan dalam kehidupan saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Problematika Ketentuan Hukum Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang.

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini terselesaikan sebaik mungkin meskipun jauh dari kata sempurna. Besar harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran untuk memberikan masukan sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Ucapan terimakasih penyusun hanturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., Selaku Rektor Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M, M.A., Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu tiada henti memberikan motivasi, kritik dan Saranya kepada penyusun.
6. Ibu Dr. HJ. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu tiada henti memberikan motivasi, saran , dan nasehat kepada penyusun.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
8. Orang tua saya, bapak Abas Kasim dan Ibu Aflinda yang telah berjuang untuk anak bungsunya agar mendapatkan gelar sarjana dengan kerja keras dan air mata. Terimakasih telah memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Tanpa kalian saya tidak akan bisa berada di titik ini.

9. Kakak saya tercinta, Suciani Sefialika, S.H., M.H yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan perhatian untuk dapat memperoleh gelar sarjana.
10. Keluarga saya yang berada di Jogja yang sangat menyayangiku sepenuh hati, membantuku ketika susah, mengajakku ketika senang, dan tidak pernah membiarkan saudaranya susah. Terimakasih Mas Purnomo, Mbak Vita, Mbak Era, dan Bude Agnes.
11. Seseorang yang menemani saya baik senang maupun susah tapi lebih banyak nyusahin saya. Viony Noveliana, saya ucapkan terimakasih telah membantu saya mengerjakan beberapa tugas kampus dan menemani saya untuk mendapatkan gelar sarjana.
12. Untuk teman Ayo Ngontrak, Aulia, Anas, Baba, Dedi, Ical yang menjadi teman seperjuangan. Semoga dapat lulus secepatnya.
13. Untuk teman Grup PFF yang menjadi semangat saya untuk segera menyelesaikan kuliah saya ini dan membantu saya dalam merapikan skripsi saya.
14. Untuk anak Kos Jatayu 144 dan bapak kos yang selalu siap siaga ketika membutuhkan pertolongan dan menjadikan kos-kosan sebagai rumah kedua ternyaman saya Bersama kalian semuanya.
15. Grup Kepompong, see you on top teman-temanku.
16. Untuk Sahabat Meng Berpelukan agar kalian dapat menyelesaikan perkuliahan kalian secepatnya.

17. Untuk anak Asrama Banjar dan Nopal, saya ucapkan terimakasih telah mengisi hari-hari saya dan membantu saya ketika sedang bingung.
18. Teman-teman KKN 108 Klepu, terimakasih telah memberikan tentang arti kekeluargaan, arti tentang terimakasih, dan telah menjalin hubungan kasih seperti keluarga sendiri.
19. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah berusaha dengan maksimal dan bekerja kerja dalam menyelesaikan skripsi saya untuk memperoleh gelar sarjana meskipun dengan berbagai kendala seperti sakit pinggang, malas, dan lelet.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terutama dalam bidang hukum Perdata, seta memberikan manfaat kepada pembaca. Aamiin ya Rabbal'Alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Mei 2022.

Penyusun



Muhammad Ilham Saputra

NIM: 19103040098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN... 22	22
A. Perkawinan Campuran.....	22
B. Anak.....	47
C. Kewarganegaraan.....	59
D. Perlindungan Anak.....	76
BAB III KETENTUAN HUKUM TERKAIT DENGAN STATUS	
KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN 85	85
A. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan: Kewarganegaraan Tunggal Mengikuti Ayah.....	85
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan: Kewarganegaraan Ganda.....	88

C. Ketentuan Spesifik Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Celah Bagi Kewarganegaraan Ganda Untuk Anak Kelahiran Sebelum 2006: Celah kewarganegaraan bagi anak yang lahir sebelum tahun 2006.....	96
BAB IV	101
PROBLEMATIKA KETENTUAN KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN DAN INTERPRETASI HUKUM	101
A. Perkara Gloria Natapradja Hamel: Pemaparan Umum Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016.....	101
B. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	104
C. Penyebab Terjadinya Ketidapkahaman Masyarakat Terkait Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan: Faktor Ketidaktahuan.....	107
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	cxxv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan antar manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dalam bentuk jasmani atau yang bersifat rohani. Interaksi yang terjalin antar manusia dalam suatu kehidupan masyarakat dapat menciptakan berbagai hubungan. Salah satu bentuknya yakni hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam bentuk ikatan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Menurut Sajuti Thalib berpendapat bahwa Perkawinan adalah sebagai perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Bermakna bahwa dalam unsur perjanjian yang memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

masyarakat ramai. Lalu, yang dimaksud perbuatan suci untuk menunjukkan unsur dalam segi keagamaan dari suatu perkawinan.²

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³

Era globalisasi yang semakin berkembang dan semakin mudahnya akses informasi yang keluar dan masuk dalam negara membuat penyebab terjadinya hubungan perkawinan yang terjadi tidak hanya antar sesama warga negara Indonesia. Namun, dapat juga terjadi antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) terjalin. ⁴

Di Indonesia, ada dua bentuk perkawinan campuran yakni, perkawinan campuran antara wanita berasal dari Indonesia dan Pria yang berasal dari negara asing dan Pria yang berasal dari Indonesia dengan wanita yang berasal dari negara asing. Perbedaan status kewarganegaraan yang membedakan antara perkawinan campuran dengan perkawinan sesama warga negara Indonesia.⁵

Menurut Pasal 57 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. Ke-5, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 47.

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Wahyu Ernangsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-1. (Palembang: Rambang, 2006), hlm. 36.

⁵ Leonora Bakarbesi dan Sri Handajani, *Perspektif Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume XVII, No. 1, (2012), hlm. 1.

orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Namun, jika perkawinan yang berlangsung antara dua orang warga negara Indonesia yang berbeda agama, tidak termasuk dalam kategori perkawinan campuran, melainkan perkawinan beda agama.⁶

Dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 Pasal 62 menjelaskan bahwa dalam perkawinan campuran mengenai kedudukan anak diatur dalam pasal 59 ayat 1 yang berbunyi “Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik, maupun hukum perdata”.⁷

Ketika melakukan perkawinan campuran juga akan menimbulkan permasalahan bagi para pihak jika telah memiliki anak mengenai status kewarganegaraan anak tersebut. Karena kedua orang tuanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda.⁸

Status atau identitas kewarganegaraan merupakan suatu hal yang sangat diperlukan. Dengan adanya status itu menunjukkan bahwa memiliki sebuah hubungan hukum antara perorangan dengan suatu negara. Dengan adanya

⁶ Irma Devita Purnamasari. Hukum Waris, cet. ke-1, (Bandung: Kaifa, 2012), hlm. 156.

⁷ Margono dan Nuswardhani. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran”. Skripsi Thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta (2013). hlm. 4.

⁸ Putu Gede Bayu Sudarmawan, “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Volume 2, No 1, (2020), hlm. 89.

status tersebut, seseorang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam hukum terkait kewarganegaraan. ⁹

Status hukum anak ditentukan sebagai bagian dari keluarga, yang tertuang dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang pada pasal 1 angka 7, berbunyi bahwa “Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban”.¹⁰

Anak merupakan subyek hukum yang dianggap belum bisa untuk melakukan perbuatan hukum sendiri yang mana harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan atau kemampuan. ¹¹ Ada beberapa pengertian mengenai batas terhadap anak yang dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-perundangan di Indonesia yaitu:¹²

1. Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 330 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa,

⁹ Laurensius Mamahit, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume I, No 1 (Januari-Maret 2013), hlm. 23.

¹⁰ Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 1 angka 7)

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 1.

¹² Amran Suadi, *Aspek Perlindungan Hukum Anak Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 46.

yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum menikah

2. Dijelaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah
3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak atur secara jelas batas usia anak, namun sama dengan beberapa peraturan lainnya yang tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyebutkan bahwa ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapatkan izin kedua orang tua

Masalah yang ditimbulkan akibat adanya pernikahan campuran ini yang terjadi baik dalam negeri maupun luar negeri yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum apabila dalam hubungan perkawinan yang terjadi dalam negara Indonesia terkait tentang pembagian harta, hak asuh anak, status kewarganegaraan dan lain-lainnya.¹³

Maka dari itu diperlukan usaha dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang dimaksud sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, baik secara fisik maupun mental secara utuh.¹⁴

¹³ Abnan Pancasilawati, "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin", *Jurnal Fenomena*, Volume VI No 2, (2014), hlm. 188.

¹⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2.

Tata hukum diberi batasan mengenai tatanan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Tata hukum bertugas menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat tertentu jika dibuat, ditetapkan dan berlaku atas daya penguasa masyarakat itu.¹⁵ Seperti peraturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan untuk mengatur kehidupan masyarakat perkawinan campuran.

Perlindungan terhadap anak mengenai kepastian hukum dan hak yang di dapat oleh anak telah diusahakan terwujud pada tanggal 11 Juli 2006 dimana Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan tindakan diskriminasi.

Menurut peraturan yang ada di atas, Indonesia tidak mengakui adanya kewarganegaraan ganda (*bipatride*), dan tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak hanya sebatas tentang regulasi, tetapi juga suatu bentuk kekuatan yang mengikat dalam bentuk status hukum, yang dapat memberikan hak dan perlindungan

¹⁵Udiyo Basuki, "77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. II No., 2022, hlm.187. <https://doi.org/10.14421/sh.v1i12.2747>.

kepada setiap warga negara sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara garis besar menjelaskan bahwa seorang anak dapat memiliki dua kewarganegaraan. Tentu saja dengan adanya hal ini membawa pencerahan baru dalam mengatasi masalah yang terjadi karena akibat dari perkawinan campuran. Dalam peraturan baru tersebut juga memberikan kedudukan yang sama kepada si ayah maupun si ibu dalam menentukan kewarganegaraan anak. Prinsip kesetaraan antara ayah maupun ibu dalam menentukan kewarganegaraan anak terlihat di dalam prinsip yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menentukan “Perkawinan tidak merubah status kewarganegaraan asal masing-masing”. Prinsip ini memberikan dampak bahwa anak yang dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ayah ataupun kewarganegaraan ibunya, yang mana anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda.

Tetapi, terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan malah dianggap tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anak secara utuh. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 memberikan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak didasarkan atas asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap anak.

Contoh perkaranya yaitu seorang anak hasil dari perkawinan campuran yang bernama Gloria Natapradja Hamel yang digugurkan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Diketahui bahwa mempunyai paspor negara Prancis dengan nomor 12AA66042 yang mulai berlaku sejak 20 Februari 2014-19 Februari 2018. Gloria memiliki paspor negara Perancis karena orang tua Gloria melakukan pernikahan campuran. Ibu Gloria berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan ayah Gloria berstatus Warga Negara Asing (Prancis). Lalu, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengeluarkan surat AHU.4.AH.10.01-123 tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Tata Negara Tehna Bana Sitepu. Akibat dari diterbitkannya surat itu adalah Gloria tidak diperbolehkan terlibat Paskibraka yang mengibarkan bendera merah-putih di Istana Merdeka.¹⁶

Melihat dari permasalahan yang dialami oleh Gloria Natapradja, ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum oleh orang tua dari Glroia Natapradja Hamel untuk mendaftarkannya memperoleh kewarganegaraan ganda dan kurangnya penyuluhan terkait masa pendaftaran untuk anak hasil perkawinan campuran yang hanya diberi waktu 4 (empat) tahun sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak

¹⁶ Glery Lazuardi, "Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia", Vol. 2, No 1, (2020), hlm. 44.

hasil dari perkawinan campuran untuk menjamin serta menghormati hak asasi manusia terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, serta golongan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah peraturan perundangan-undangan ketentuan hukum negara telah memberikan kejelasan terkait dengan status kewarganegaraan anak?
2. Mengapa terjadi permasalahan hukum terkait status hukum anak yang lahir dalam perkawinan campuran kaitannya dengan perubahan ketentuan sebelum dan sesudah 2006?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui status kewarganegaraan anak yang berasal dari perkawinan campuran.
- b. Untuk mengetahui tentang penyebab ketidaktahuan hukum terkait dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Kegunaan Penelitian;

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang perlindungan hukun terhadap anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas.
- b. Sebagai wadah informasi untuk masyarakat tentang status anak dan hak mengenai keperdataan anak yang timbul dari perkawinan campuran.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan pertimbangan atau usulan bagi lembaga pemerintahan dalam melakukan penyempurnaan terkait Undang-Undang Perkawinan khusus dalam persoalan perkawinan Campuran.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian-penelitian yang menjadi bahan rujukan dan inspirasi penulis dalam merumuskan permasalahan dalam penelitian ini penulis hendak memaparkan dalam telaah pustaka. Tujuan dari menelaah pustaka adalah untuk memperdalam masalah yang akan diteliti dengan membangun teori serta konsep dan menegaskan teori-teori yang telah didapatkan serta mencegah terjadinya pengulangan penelitian dalam permasalahan yang sama.

Beberapa karya ilmiah yang relevan dengan topik yang akan dikaji ini mencakup karya ilmiah Rahmad Prima Putra, Nur Rachman Hermawan, dan Vina Raudhatul Arfan. Masih banyak kajian yang searah dengan yang ditulis peneliti termasuk kajian Anik Khoirun Nisa' dan beberapa yang lain.

Dalam skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Status Anak Yang Berkewarganegaraan Ganda Di Indonesia". Karya dari Rahmad Prima Putra (2022). Rahmad dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penelitian ini membahas tentang perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, diantaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Konstitusi dan Undang-Undang memberikan tanggung jawab utama upaya perlindungan anak kepada negara dan pemerintahnya. Negara juga mempunyai kewajiban serta tanggung

jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras serta golongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu terkait dengan usaha pemerintah dalam mengatasi anak hasil perkawinan campuran. Metode Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Perlindungan untuk seorang anak merupakan hal yang sangat penting dikarenakan anak dianggap sebagai sebagai subjek hukum yang tidak cakap dalam melakukan setiap peristiwa hukum yang menyebabkan anak harus bergantung terhadap orang yang lebih dewasa. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menegakkan hak-hak anak, melainkan juga harus menanamkan investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang.¹⁷

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Karya dari Nur Rachman Hermawan (2014) Fakultas

¹⁷ Rahmad Prima Putra, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Status Anak Yang Berkewarganegaraan Ganda Di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Andalas(2022), hlm. 7.

Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Penelitian ini membahas terkait dengan bagi orang-orang yang memiliki kaidah hukum yang berbeda lalu melakukan perkawinan, dari perkawinan tersebut menjadi sebuah perkawinan campuran. Dari adanya perkawinan campuran tersebut memunculkan kendala mengenai perlindungan hukum mengenai pembagian harta, hak asuh anak, status anak dan lain-lainnya jika perkawinan terjadi dalam wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan untuk mengetahui bentuk upaya hukum agar mendapatkan hak asuh anak dalam hasil perkawinan campuran. Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu terkait dengan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil dari perkawinan campuran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif atau yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data skunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini negara Indonesia yang berlandas pada falsafah Pancasila melalui pemerintahannya dianggap mampu memberikan perlindungan dan tata cara pengaturan kepada orang yang akan melaksanakan perkawinan beda negara.¹⁸

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tidak Terpenuhnya Hak Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran

¹⁸ Nur Rachman Hermawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, (2014), hlm. 14.

Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Karya dari Vina Raudhatul Arfan (2022) Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Penelitian ini membahas tentang perceraian antara orang tua yang melakukan perkawinan campuran yang menyebabkan hak anak sulit untuk dipenuhi karena kedua orang tua memiliki dua kaidah hukum yang berbeda dan harus ditaati. Penelitian ini bertujuan untuk mengenai perlindungan hukum terhadap anak akibat dari perceraian perkawinan campuran yang ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia serta menganalisa akibat hukum terhadap kedua orang tua yang tidak dapat memenuhi hak atas yang disebabkan dari perkawinan campuran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridisi normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun orang tua mengalami perceraian, anak masih berhak mendapatkan haknya yaitu seperti diasuh oleh kedua orang tuanya. Meskipun membahas terkait dengan perlindungan anak perbedaan terkait skripsi karya Vina Raudhatul Arfan dengan penulis yaitu dampak yang diterima anak hasil dari perkawinan campuran. Hak anak merupakan bentuk wujud dari hak asasi manusia yang ada dan melekat dalam diri manusia sejak anak tersebut masih di dalam kandungan dan hak tersebut harus dipenuhi dan dijamin oleh keluarga, masyarakat, dan negara yang sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, kedua orang tua diharapkan tetap mampu memenuhi hak dan kewajibannya terhadap anak.¹⁹

Selain skripsi, penulis juga menggunakan beberapa jurnal yang kajiannya berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis susun, diantaranya jurnal yang berjudul “ Peran Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) Dalam Pencegahan Akibat Perkawinan Campuran; Studi Perkara di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun” karya Anik Khoirun Nisa’. Artikel ini untuk mengetahui permasalahan antara warga negara Indonesia dan warga negara Asing yang diawasi oleh Tim PORA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun yang melakukan perkawinan campuran. Perbedaan artikel ini dengan penulis kaji yaitu berkaitan dengan pembatasan masa pendaftaran bagi anak lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan.²⁰

E. Kerangka Teori

1. Pelayanan Publik

Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting sebagai sebuah lembaga untuk menjamin keberlangsungan administrasi negara yang

¹⁹ Vina Raudhatul Arfan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tidak Terpenuhinya Hak Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, (2022), hlm. 8.

²⁰ Anik Khoirun Nisa’, “Peran Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) Dalam Pencegahan Akibat Perkawinan Campuran; Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 3, (2019), hlm. 7.

melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumber daya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang berlaku internal dan birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya. Untuk dapat menciptakan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan setidaknya tiga hal, yakni:

1. Adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik, apa yang telah diputuskan.
2. Kebijakan ini harus jelas struktur pelaksanaan dan pembiayaannya, dan
3. Adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Dalam masyarakat otoriter kebijakan dan pelayanan publik seringkali hanya berdasarkan keinginan penguasa semata. Sehingga penjabaran tiga hal di atas tidak berjalan. Kemampuan para pemimpin politik berkomunikasi dengan masyarakat sangat penting. Begitu

juga dengan kemampuan pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan tidak terpenuhi.

2. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling serimh dan kadang-kadang hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban individu itu pada hukumk internasional.

Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga neagranya. Adanya status kewarganegaraan ini memberikan kedudukan khusus bagi seorang warga neagra terhadap negaranya. Adanya status kewarganeagaran ini akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang warga negara terhadap negaranya dimana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya.

a. Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai warga negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak lainnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah atau prosedur yang digunakan dalam sebuah penelitian agat dapat mengetahui hal yang akan diteliti dengan cara-cara yang sistematis seperti menganalisa fakta-fakta yang ada

lalu berdasarkan fakta tersebut dilakukan suatu upaya untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan dari fakta tersebut. Metode-metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu melakukan pengajian norma dan doktrin-doktrin serta teori yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen atau literatur tersebut adalah undang-undang dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini.²¹ Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang bersifat umum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan cara yang digunakan dalam penelitian dengan memberikan gambaran terkait dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berlaku dan praktek terhadap pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.²² Dalam hal ini penulis mendeskripsikan masalah terkait dengan hak anak hasil dari perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Artinya penulis akan melakukan penelitian hukum dengan meneliti dan menganalisa bahan pustaka atau data skunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Penulis melakukan penelitian dengan memfokuskan pada beberapa hal diantaranya norma-norma, asas-asas hukum, kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Dalam hal ini penulis akan meneliti terkait dengan status anak hasil dari perkawinan campuran.

4. Sumber Data

Pada tahap penelitian ini penulis akan mengidentifikasi dan mengumpulkan fakta yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh.

Berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan oleh penulis, penulis menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum pada permasalahan yang sedang diteliti. Dengan rincian sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama atau dasar yang akan digunakan oleh penulis. Bahan hukum

²³ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 11.

primer tersebut terdiri atas beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian (*Jucial Review*) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- b) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

B. Data Skunder

Data skunder adalah bahan hukum yang berisikan mengenai penjelasan dan pendukung atas data primer. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data skunder merupakan data yang antara lain mencakup

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.²⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara *library reseacrh* yaitu mengkaji dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah sebuah kegiatan melakukan penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap data lapangan dengan bantuan literatur maupun bahan terkait dalam penelitian.²⁵

G. Sistematika Penelitian

Sistematika ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini menjadi lebih terarah sehingga dapat menjadi tujuan penelitian dapat dicapai dan dapat dijabarkan dengan jelas. Untuk mempermudah dalam membahas, penulis membagi menjadi 5 bab. Sebagai berikut:

BAB Pertama, memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 12.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 72.

BAB II, berisi tinjauan mengenai gambaran umum tentang Perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan dan perkawinan campuran, Anak yang berkaitan dengan pengertian anak, dan batas usia anak., dan Kewarganegaraan.yang diakibatkan oleh oleh orang tua pelaku perkawinan campuran dan perlindungan hukum untuk anak hasil dari perkawinan campuran.

BAB III, berisi mengenai gambaran umum perkara NOMOR 80/PUU-XIV/2016 terkait dengan apa saja yang menjadi permasalahan bagi pemohon dan apa saja yang menjadi tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi.

BAB IV, dampak yang diterima oleh anak hasil dari perkawinan campuran dan perlindungan hukum yang diterima oleh anak hasil dari perkawinan campuran.

BAB V, pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian disertai dengan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan beberapa kesimpulan terkait dengan status kewarganegaraan anak dan problematikan kewarganegaraan anak:

1. Status hukum kewarganegaraan anak telah diatur secara detail dan telah mengakomodir keadilan yang dituntut oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama terjadi diskriminasi terhadap orang tua bahwa ayah mendapatkan prioritas untuk dijadikan sebagai landasan untuk anak mendapatkan kewarganegaraan namun pada tahun 2006 telah terjadi perubahan yang mana kedua orang tua memiliki hak yang sama untuk menentukan kewarganegaraan sang anak hingga anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Bagi anak yang telah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus segera memilih salah satu kewarganegaraan dari orang tuanya.
2. Pemerintah telah memberikan celah bagi anak yang lahir sebelum 2006 untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas dengan mekanisme khusus yaitu mendaftarkan diri melalui orang tua atau walinya kepada Menteri atau pejabat Perwakilan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

tentang Kewarganegaraan. Ini membuktikan bahwa negara telah memberikan ketentuan yang adil serta adanya kepastian hukum.

3. Namun Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan secara spesifik tidak dipahami secara baik oleh masyarakat karena beberapa faktor seperti sosialisasi dan kurangnya peduli masyarakat terkait dengan administrasi hukum negara.

B. Saran

Pemerintah harus mengambil sikap mengenai nasib anak yang merasa dirugikan oleh adanya masa pendaftaran yang hanya 4 tahun yang tidak didaftarkan oleh orang tuanya atau walinya yang disebabkan ketidaktahuan atau kelalaian.

Hal ini terjadi bukan sepenuhnya keinginan dari sang anak melainkan kesalahan orang tua dan juga pemahaman yang beragam yang mengakibatkan kerugian pada hak anak sehingga sang anak tidak mendapatkan haknya secara penuh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Komplisasi Hukum Islam.

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

2. Buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993).

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Darmabrata, Wahono, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaanya*”, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003)

- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Djsadin, Saragih, *Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni 1994).
- Ernangsih, Wahyu dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Ke-1. (Palembang : Rambang, 2006).
- Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1995).
- Ghozali, Abdul Rohman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ginsberg, Morris, *Keadilan Dalam Masyarakat*, (Bantul: Pondok Edukasi, 2003).
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, cet. ke-2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- Hadikusuma, Hilman, *Perkawinan Indonesia*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007).
- Hadjon, Philipus M, *Negara Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).
- Hallet, Nuning, dan *Kewarganegaraan Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

- Hasan, Hamzah, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Makassar: Alaudin University Press, 2012).
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Isnaeni, Moch, *Perkawinan Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2016).
- Jamil, Muhammad Nasir, *Anak Bukan untuk Di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Jehani, Libertus dan Atanasius Harpen, *Hukum Kewarganegaraan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Kartohadiprojo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984).
- Koesnan, R.A, *Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung : Sumur, 2005).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003).
- Mulyadi, Lilik, *Anak di Indonesia*, (Denpasar: CV Mandar Majur, 2005).
- Nasution, Khairuddin, *Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002).

- Prawirohamidjojo, R Soetojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1985).
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981).
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Ke-3, (Jakarta Selatan : Indonesia Legal Center Publishing, 2011).
- Purbacaraka, Purnadi, dan Agus Broto Susilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1970).
- Purnamasari, Irma Devita, *Hukum Waris*, Cetakan Ke-1, (Bandung : Kaifa, 2012).
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Saudi, Amran, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018).
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
- Siregar, Bima, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986).
- Siong, Gouw Giok, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Kinta Jakarta, 1962)..

- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007).
- Soemitro, Romy Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-19, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdat* ,(Jakarta: PT Intermasa, 2001)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005).
- Supramono, Gatot, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Aksara Persada, 1989)
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Cet. ke-5, (Jakarta; UI-Press, 1986).
- Tihani dan Sahroni S, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

Wijayati, Helen, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang: Bayumedia, 2010).

3. Skripsi, Jurnal, Makalah

Amimah Nabila, “*Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Campuran: Kajian Hak Keperdataan Dalam Perundang-Undangan*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Anik Khoirun Nisa’, “*Peran Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) Dalam Pencegahan Akibat Perkawinan Campuran; Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 3, 2019.

Anugerah Gilang Priandena, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran*, *Jurnal Jurisprudence*, Volume 4 No. 1, Maret 2014.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan sarana Keagamaan islam Zakat dan Wakaf, Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 1999.

Dewi Nasitah, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/Pdt.P/2013/Pa.TI)*.

Glery Lazuardi, Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, *Vol. 2, No 1, 2020*.

Indria Kristiawan, Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 16, No. 2, 2014.

Laurensius Mamahit, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*”, Volume I, Nomor 1 Januari-Maret 2013.

Luh Suryatni, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing). *Jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Birgantara Marsekal Suryadama*, Vol 10 No.2, Maret 2020.

Margono dan Nuswardhani. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran*”. (Skripsi Thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013).

Nur Rachman Hermawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2014.

Pingkan Vaensa Roring, Penegakkan Hukum Kewarganegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, *Lex Administratum*, Vol IX No, 4, 2021.

Putu Gede Bayu Sudarmawan, “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Volume 2 Nomor 1, 2020.

Rahmad Prima Putra, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Status Anak Yang Berkewarganegaraan Ganda Di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2022.

Sri Turatmiyah, Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R..I. No, 46/PUU-VIII/2010, Jurnal Simbur Cahaya, Volume XX, No. 50, Januari 2013.

Udiyo Basuki, “77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis”. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. II No., 2022. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2747>.

Vina Raudhatul Arfan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tidak Terpenuhi Hak Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan*”

Campuran Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”,

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, 2022.

